



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638  
 Fax. (0725) 49313, Website: [penptsp.metrokota.go.id](http://penptsp.metrokota.go.id)  
 email: [dinaspenanamanmodal\\_ptsp@metrokota.go.id](mailto:dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id)

**KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KOTA METRO**

Nomor : 503/008/SIO-PAUD/D-15/2023

**Menimbang** : Bawa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/ 633/ D-1/ 04/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, TPA BINTANG CERIA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
 2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
 3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :  
 a. Nama Lembaga : **TPA BINTANG CERIA**  
 b. Nomor Induk Berusaha : 1234000112389  
 c. Alamat Lembaga : JL. SEMINUNG NO.83 KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR KOTA METRO  
 d. Nama Penyelenggara : **AGUS WIBOWO**  
 e. Jenis Pendidikan : 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
 f. Nama Pengelola : TIKA SARI  
 g. Berlaku Sampai Dengan : 18 Februari 2026

**KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerima Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

**KEEMPAT** : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI  
 GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA METRO,**



**DENY SANJAYA, S.T., M.T.**

Pembina  
 NIP. 19840101 200902 1 004

**Tembusan :**

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.